



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di KAB. BONE, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KAB. BANTAENG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Maret 2018 telah mengajukan gugatan perkara cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 347/Pdt.G/2018/PA.Wtp, tanggal 8 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 4 November 2012 di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 215/9/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, tanggal 6 November 2012;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kompleks Pabrik Gula Camming selama beberapa minggu, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.347/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng secara silih berganti, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. ANAK 1, umur 2 tahun;
- b. ANAK 2, umur 1 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat lebih sering bermain handphone sehingga Tergugat sering mengabaikan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga), Penggugat beberapa kali menasihati Tergugat, namun Tergugat justru marah ketika dinasehati sehingga Penggugat beberapa kali memilih untuk bersabar menghadapi sikap Tergugat, karena Penggugat tidak ingin terjadi perselisihan dihadapan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada awal bulan Agustus 2017, perselisihan kembali terjadi yang disebabkan sebagaimana posita nomor 3 (tiga), dan pada saat itu pula Penggugat meminta Tergugat untuk memperhatikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat kembali marah;

6. Bahwa sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut sebagaimana posita nomor 5 (lima), pada akhir bulan Agustus 2017, Tergugat dengan izin Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan alasan untuk mengunjungi orang tua Tergugat, namun hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang, sehingga sejak bulan Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

7. Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena ketika Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat menganggap uang tersebut sebagai pinjaman Penggugat sehingga Penggugat harus mengembalikan uang yang diberikan oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.347/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

9. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Izin Cerai dari Kepala UPT SMA Negeri 14 Bone dengan Nomor : 420.3/035-SMAN14/BONE/2018, tertanggal 02 Maret 2018;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim, agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Taufik Al-Afi, S.Pd.I bin H. Fatahuddin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa walaupun Penggugat selaku PNS belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (PP 10 Tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990 jo SE BAKN 48 Tahun 1990;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.347/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 215/9/XI/2012, tanggal 6 November 2012, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Libureng, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI XX**, umur 59 tahun, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian di rumah orangtua Tergugat secara silih berganti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah mulai tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat sering main handphone sehingga Tergugat sering mengabaikan Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat menasihati Tergugat, karena Tergugat tidak mau melepaskan handphonnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat menasihati Tergugat kemudian Tergugat marah akhirnya bertengkar mulut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman dengan izin Penggugat, Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.347/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI XY**, umur 34 tahun, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian di rumah orangtua Tergugat secara silih berganti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah mulai tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat sering main handphone sehingga Tergugat sering mengabaikan Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat menasihati Tergugat, karena Tergugat tidak mau melepaskan handphonnnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat menasihati Tergugat kemudian Tergugat marah akhirnya bertengkar mulut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman dengan izin Penggugat, Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.347/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu mejalis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.347/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya serta Tergugat sering marah, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.347/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

2. Kitab Manhaj al-Thullab juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

- وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقه

Artinya: Apabila istri telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-istri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.347/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriah oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Samsang

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	278.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 369.000,00

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.347/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)